



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

PROVINSI BANTEN

RENCANA KERJA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN TANGERANG

PROVINSI BANTEN

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai penjabaran dari aktivitas selama tahun pelaksanaan pembangunan dan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 bahwa Setiap Organisasi Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan, sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Rencana Kerja Tahun 2021 terdiri dari Pendahuluan, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, dan Indikator beserta sumbernya serta prakiraan majuberdasarkan paguIndikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.


Pada tahun 2021 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun Anggaran 2021 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Melalui Rencana Kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Tigaraksa, September 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANGERANG



Ir. ASEP JATNIKA SUTRISNO, MM

Pembina Tk.I/IV b

NIP.196508121989031014

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Kata Pengantar | i |
| Daftar Isi | iii |
| Pendahuluan | 1 |
| Bab I | 1 |
| Bab II Rencana Strategis | 11 |
| Bab III Penutup | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Rencana Pembangunan tahunan pemerintahan daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (RKT-OPD) dan Renja Perubahan, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis
2. (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021;
3. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021;

4. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2021.

Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang.


Rencana Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan;
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang;

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kinerja hasil (outcome), indicator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.

Gambar 1



Bagan Alur Tahapan Penyusunan Renja Sejalan dengan Mengacu kepada

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Tangerang Yang Religius, Cerdas, Sehat dan Sejahtera”, dengan enam misi yaitu (1) Meningkatkan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat yang religious; **(2) Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat cerdas dan sehat;** (3) Mengembangkan ekonomi daerah yang kompetitif ; (4) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang professional, transparan dan akuntabel; (5) Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan rencana dan tata ruang wilayah; (6) Mengembangkan inovasi daerah dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing daerah, masyarakat dan pembangunan lainnya.

Mengacu pada Misi Bupati Kabupaten Tangerang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Tangerang masuk pada **Misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat cerdas dan sehat** diharapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menjadi ujung tombak dalam aspek perlindungan terhadap perempuan dan anak guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang mempunyai **Tujuan** tahun 2019-2023, yaitu:

” Meningkatkan Kesetaraan Gender , Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah ”

Makna dari Tujuan tersebut adalah :

Pemberdayaan Perempuan adalah upaya peningkatan kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Perlindungan perempuan dan anak adalah upaya pemerintah untuk melindungi perempuan dan anak dari segala tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; pelecehan seksual dan perdagangan manusia.

Meningkatkan kinerja perangkat daerah adalah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar sumber daya manusia yang dimiliki dapat meningkatkan kinerjanya sehingga akuntabilitasnya juga dapat meningkat.

Dari Tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang menetapkan **Sasaran 2019-2023** sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG)**
- 2. Meningkatkan Perlindungan perempuan**
- 3. Meningkatnya perlindungan khusus anak**
- 4. Meningkatnya pemenuhan hak anak**
- 5. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Untuk dapat mewujudkan Tujuan dalam melaksanakan Sasaran dan Kebijakan Strategis tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Tangerang menyusun Rencana Kerja Tahun 2021. Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran OPD.

TABEL 1.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah
Tahun 2019–2023

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|--|--|---|---|
| 1 | Meningkatkan kesetaraan gender | Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG) Meningkatkan Perlindungan perempuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran serta perempuan dalam segala bidang; 2. Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian dan taraf hidupnya | Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan capaian indeks pembangunan gender |
| 2 | Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak | Meningkatnya perlindungan khusus anak Meningkatnya pemenuhan hak anak | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produk-produk regulasi menuju Kabupaten Layak Anak dan kesetaraan gender • Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. • Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. • Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. • Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten layak anak • Mendorong terciptanya keluarga yang layak anak, meningkatkan KIE kepada masyarakat melalui berbagai media | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kebijakan Kabupaten Layak Anak dan kesetaraan gender dari OPD dan Kecamatan • Peningkatan komitmen OPD/Kecamatan, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhan hak-hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak, Desa/Kelurahan yang ramah anak • Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengeliminasi tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak; Peningkatan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A |
| 3 | Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah | Meningkatnya kinerja akuntabilitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia 2. Meningkatkan sarana dan | 1. Pengembangan keahlian Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan pelatihan |

| No | Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
|----|--------|------------------|-----------|------------------------------------|
| | | Perangkat Daerah | prasarana | 2.Peningkatan sarana dan prasarana |

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44375587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
8. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diubah dengan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak;
9. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak anak;
12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
14. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang nomor 11 tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2013 Tentang RPJMD Kabupaten Tangerang
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2018 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang 11 tahun 2019 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tanggal 02 November 2020 tentang APBD Perubahan Tahun 2020
21. Peraturan Daerah Nomor tahun tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tangerang.
22. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang;
23. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 03 November 2020 tentang APBD Perubahan Tahun 2020
24. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 117 tahun 2015 tentang pengarusutamaan hak anak dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Tangerang;
25. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 119 tahun 2015 tentang petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan penganggaran responsive gender;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program / kegiatan, dan perencanaan program /kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2021.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/ kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) kedalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2021.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika RKTdinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Tahun 2020, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II RENCANA STRATEGIS

2.1 Rencana Strategis 2020-2021

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2021

BAB III PENUTUP

BAB II

RENCANA STRATEGIS

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENTRA) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Provinsi Banten.

Pemerintah Kabupaten Tangerang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) yang mengacu pada SDGs, RPJMN dan RPJMD Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang telah menyatakan komitmen dan berperan aktif dalam berbagai hal melaksanakan aksi kemanusiaan, terutama untuk mengatasi masalah kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana tertera dalam RPJMD Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2016.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tangerang Khususnya yang menyangkut permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu

- (1) Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan;
- (2) Tingginya Tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan;

- (3) Rendahnya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- (4) Terbatasnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak;
- (5) Lemahnya ketersediaan data gender dan anak yang terpilah;
- (6) Rendahnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, media massa dan perguruan tinggi.

Berdasar Kerangka tersebut, Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Tangerang sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan kebijakan di Bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang mempunyai peran strategis dalam mendorong partisipasi aktif dalam proses pembangunan, dalam rangka memelihara kesinambungan proses dan pencapaian pembangunan serta upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan pada masa mendatang maka perlu adanya rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2019-2023.

Rencana strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Tangerang disusun sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam waktu lima tahun. Sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan dan pelaksanaan visi misi Bupati Kabupaten Tangerang untuk periode 2019-2023. Rencana strategis ini adalah dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat Tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 dan bersifat indikatif.

KETERKAITAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA SKPD

| No. | Misi | Tujuan | Sasaran |
|-----|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Meningkatkan akses, mutu dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan sehat. | 2.1 Meningkatkan Kesetaraan Gender 2.2 Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak | 2.1.1 Meningkatnya Pengarusutamaan Gender (PUG) 2.2.1 Meningkatnya perlindungan perempuan 2.2.2 Meningkatnya perlindungan khusus anak 2.2.3 Meningkatnya Pemenuhan hak anak |
| 4 | Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel | 4.1 Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah | 4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah |

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SKPD

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | |
|-----|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2.1 | Meningkatkan Kesetaraan Gender | 2.1.1 Meningkatkan Pengarusutamaan Gender (PUG) | 2.1 Meningkatkan peran serta perempuan dalam segala bidang | 2.1 Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan capaian indeks pembangunan gender | |
| 2.2 | Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak | 2.2.1 Meningkatkan perlindungan perempuan | 2.2 Meningkatkan kapasitas perempuan melalui pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian dan taraf hidupnya | | |
| | | 2.2.2 Meningkatkan perlindungan khusus anak | 2.3 Meningkatkan produk-produk regulasi menuju Kabupaten Layak Anak dan kesetaraan gender | 2.2 Peningkatan kebijakan Kabupaten Layak Anak dan kesetaraan gender dari OPD dan Kecamatan | |
| | | 2.2.3 Meningkatkan Pemenuhan hak anak | 2.4 Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak. | | |
| | | | | | 2.3 Peningkatan komitmen OPD/Kecamatan, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhan hak-hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak, Desa/Kelurahan yang ramah anak |
| | | | 2.4 Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengeliminasi tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak; Peningkatan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A | | |

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----|--------|---------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 2.5 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah. | 2.2 Peningkatan kebijakan Kabupaten Layak Anak dan kesetaraan gender dari OPD dan Kecamatan |
| | | | | 2.3 Peningkatan komitmen OPD/Kecamatan, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhan hak-hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak, Desa/Kelurahan yang ramah anak |
| | | | | 2.4 Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengeliminasi tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak; Peningkatan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A |
| | | | 2.6 Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak. | 2.2 Peningkatan kebijakan Kabupaten Layak Anak dan kesetaraan gender dari OPD dan Kecamatan |
| | | | | 2.3 Peningkatan komitmen OPD/Kecamatan, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhan hak-hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak, Desa/Kelurahan yang ramah anak |
| | | | 2.4 Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengeliminasi tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak; Peningkatan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A | |

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|-----|---------------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 2.7 Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten layak anak | 2.2 Peningkatan kebijakan Kabupaten Layak Anak dan kesetaraan gender dari OPD dan Kecamatan |
| | | | | 2.3 Peningkatan komitmen OPD/Kecamatan, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhan hak-hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak, Desa/Kelurahan yang ramah anak |
| | | | | 2.4 Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengeliminasi tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak; Peningkatan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A |
| | | | 2.8 Mendorong terciptanya keluarga yang layak anak, meningkatkan KIE kepada masyarakat melalui berbagai media | 2.2 Peningkatan kebijakan Kabupaten Layak Anak dan kesetaraan gender dari OPD dan Kecamatan |
| | | | | 2.3 Peningkatan komitmen OPD/Kecamatan, masyarakat dan dunia usaha untuk pemenuhan hak-hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten Layak Anak, Desa/Kelurahan yang ramah anak |
| | | | | 2.4 Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengeliminasi tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap anak; Peningkatan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A |
| 4.1 | Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah | 4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah | 4.1 Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia | 4.1 Pengembangan Keahlian Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Pelatihan |
| | | | 4.2 Meningkatkan Sarana dan Prasarana | 4.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana |

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan, dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan, sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1

TABEL 2.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tahun 2019- 2023**

| TABEL 4.1 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|------------|----------------------|-------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah | | | | | | | | | | | | | | |
| NO | TUJUAN | Indikator Tujuan | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN /SASARAN | DEFENISI OPERASIONAL | SATUAN | KONDISI AWAL KINERJA | | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR |
| | | | | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Meningkatkan kesetaraan gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Meningkatkan peran gender (PUG) | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | IPM Perempuan dibagi IPM Laki-laki X 100% | Persen | 90.72 | 91.20 | 91.44 | 91.72 | 91.96 | 92.20 | 92.44 | 92.44 |
| 2 | Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak | Persentase perempuan korban tindak kekerasan yang terselesaikan | Meningkatkan perlindungan perempuan | Persentase perempuan korban tindak kekerasan yang terselesaikan | Jumlah Kasus Perempuan Korban Kekerasan yang terselesaikan/Jumlah Kasus Perempuan X 100 % | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | Meningkatkan pemenuhan hak anak | Capaian kategori KLA | Cakupan 5 klaster | Nilai/Skor | Pratama | 624 (Madya) | 650 (Madya) | 701 (Nindya) | 750 (Nindya) | 800 (Utama) | 801 (Utama) | 801 (Utama) |
| | | Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan | Meningkatkan perlindungan anak | Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan | Jumlah Kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan/jumlah kasus anak x 100 % | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatkan kinerja perangkat daerah | | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai Sakip DPPA | Nilai SAKIP | Nilai | 46,64 | 62,41 | 65 | 70,50 | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 75,00 |

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang (Susunan Organisasi Daerah Terlampir), berperan dalam merumuskan kebijakan.

Berdasarkan Keputusan Bupati Tangerang Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, terdiri atas:

Tugas, Pokok dan Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, perangkat daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan penyusunan bahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang
- b. Pelaksanaan Kebijakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum dibidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidup anak dan perlindungan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, administrasi dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Tangerang Nomor 104 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi :

1. Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh kepala bidang.
3. Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang Pemberdayaan perempuan.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
 - a. Merencanakan operasional program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga serta kelembagaan data dan informasi gender;
 - b. Membagi tugas program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga serta kelembagaan data dan informasi gender;
 - c. Memberi petunjuk program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga serta kelembagaan data dan informasi gender;
 - d. Mengatur program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga serta kelembagaan data dan informasi gender;
 - e. Mengevaluasi kegiatan program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga serta kelembagaan data dan informasi gender;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh kepala seksi.

- (3) Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluargasebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatanpeningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai rincian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga di bidang ekonomi, sosial dan politik hukum;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatanbidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluargadi bidang ekonomi, sosial dan politik hukum;
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang peningkatankualitas hidup perempuan dan keluarga di bidang ekonomi, sosial dan politik hukum;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatanbidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga di bidang ekonomi, sosial dan politik hukum;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga di bidang ekonomi, sosial dan politik hukum:
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan, Data Dan Informasi Gender

- (1) Seksi Kelembagaan, Data Dan Informasi Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Kelembagaan, Data Dan Informasi Gender dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi Kelembagaan, Data Dan Informasi Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunankegiatankelembagaan, data dan informasi gender.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SeksiKelembagaan,Data dan Informasi Gender mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan bidang kelembagaan, data dan informasi gender;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatanbidang kelembagaan, data dan informasi gender;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan, data dan informasi gender;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan, data dan informasi gender;
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang kelembagaan, data dan informasi gender;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sbb:

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang perlindungan perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan anak mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Penyiapan rencana dan program perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Penyiapan pengendalianprogram perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Penyiapan pengendalianprogram perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Pengelolaan administrasi pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak.

- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
 - b. Membagi tugas program bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
 - c. Memberi petunjuk program bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
 - d. Mengatur program bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
 - e. Mengevaluasi kegiatan program bidang perlindungan perempuan, perlindungan anak dan advokasi perlindungan perempuan dan anak;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 22

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala seksi perlindungan perempuan dan anak mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat, kondisi khusus, perempuan dan anak disabilitas, konflik sosial dan tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, korban napza, HIV/AIDS, gizi kurang dan gizi buruk, pekerjaan terburuk anak dan anak korban tindak kekerasan;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat, kondisi khusus, perempuan dan anak disabilitas, konflik sosial dan tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, korban napza, HIV/AIDS, gizi kurang dan gizi buruk, pekerjaan terburuk anak dan anak korban tindak kekerasan;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat, kondisi khusus, perempuan dan anak disabilitas, konflik sosial dan tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, korban napza, HIV/AIDS, gizi kurang dan gizi buruk, pekerjaan terburuk anak dan anak korban tindak kekerasan;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat, kondisi khusus, perempuan dan anak disabilitas, konflik sosial dan tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, korban napza, HIV/AIDS, gizi kurang dan gizi buruk, pekerjaan terburuk anak dan anak korban tindak kekerasan;
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat, kondisi khusus, perempuan dan anak disabilitas,

konflik sosial dan tindak pidana perdagangan orang, anak berhadapan dengan hukum, korban napza,HIV/AIDS, gizi kurang dan gizi buruk, pekerjaan terburuk anak dan anak korban tindak kekerasan;

- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 23

- (1) Seksi Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan advokasi perlindungan perempuan dan anak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Advokasi Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai rincian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan penguatan jejaring melalui lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan dan anak, dunia usaha dan stakeholders;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan penguatan jejaring melalui lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan dan anak, dunia usaha dan stakeholders;
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan penguatan jejaring melalui lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan dan anak, dunia usaha dan stakeholders;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan jejaring melalui lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan dan anak, dunia usaha dan stakeholders;

- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan penguatan jejaring melalui lembaga swadaya masyarakat pemerhati perempuan dan anak, dunia usaha dan stakeholders.;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi sbb :

Pasal 15

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak dipimpin oleh kepala bidang.

Pasal 16

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kordinasi, pembinaan dan pengendalian bidang peningkatan kualitas hidup anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang peningkatan kualitas hidup anak;
 - b. Penyiapan rencana dan program di bidang peningkatan kualitas hidup anak;
 - c. Penyiapan pengendalian program di bidang peningkatan kualitas hidup anak;
 - d. Penyiapan bimbingan dan pelaksanaan program di bidang peningkatan kualitas hidup anak;
 - e. Pengelolaan administrasi di bidang peningkatan kualitas hidup anak;
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merencanakan perumusan kebijakan program bidang tumbuh kembang anak dan pengembangan daerah ramah anak serta kelembagaan dan partisipasi anak;
- b. Membagi tugas program bidang tumbuh kembang anak dan pengembangan daerah ramah anak serta kelembagaan dan partisipasi anak;
- c. Memberi petunjuk program bidang tumbuh kembang anak dan pengembangan daerah ramah anak serta kelembagaan dan partisipasi anak;
- d. Mengatur program bidang tumbuh kembang anak dan pengembangan daerah ramah anak serta kelembagaan dan partisipasi anak;
- e. Mengevaluasi kegiatan program bidang tumbuh kembang anak dan pengembangan daerah ramah anak serta kelembagaan dan partisipasi anak;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Tumbuh Kembang Anak Dan Pengembangan Daerah Ramah Anak

Pasal 17

- (1) Seksi Tumbuh Kembang Anak Dan Pengembangan Daerah Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak.
- (2) Seksi Tumbuh Kembang Anak Dan Pengembangan Daerah Ramah Anak dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Seksi Tumbuh Kembang Anak Dan Pengembangan Daerah Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan tumbuh kembang anak dan pengembangan daerah ramah anak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Tumbuh Kembang Anak Dan Pengembangan Daerah Ramah Anak mempunyai rincian tugas:

- a. Merencanakan kegiatan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kreatifitas, budaya, pemanfaatan waktu luang, kesehatan, kesejahteraan, pengembangan kecamatan ramah anak, desa/ kelurahan ramah anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan ruang terbuka ramah anak;
- b. Membimbing pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kreatifitas, budaya, pemanfaatan waktu luang, kesehatan, kesejahteraan, pengembangan kecamatan ramah anak, desa/ kelurahan ramah anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan ruang terbuka ramah anak;
- c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kreatifitas, budaya, pemanfaatan waktu luang, kesehatan, kesejahteraan, pengembangan kecamatan ramah anak, desa/ kelurahan ramah anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan ruang terbuka ramah anak;
- d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kreatifitas, budaya, pemanfaatan waktu luang, kesehatan, kesejahteraan, pengembangan kecamatan ramah anak, desa/ kelurahan ramah anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan ruang terbuka ramah anak;
- e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan pemenuhan hak anak di bidang pendidikan, kreatifitas, budaya, pemanfaatan waktu luang, kesehatan, kesejahteraan, pengembangan kecamatan ramah anak, desa/ kelurahan ramah anak, puskesmas ramah anak, sekolah ramah anak dan ruang terbuka ramah anak;
- f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Anak

Pasal 18

- (1) Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Anak:
- (2) Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Anak dipimpin oleh kepala seksi.
- (3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan penyusunan kegiatan kelembagaan dan partisipasi anak.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Seksi Kelembagaan dan Partisipasi Anak mempunyai rincian tugas:
 - a. Merencanakan kegiatan bidang pemenuhan hak sipil anak, informasi dan partisipasi anak;
 - b. Membimbing pelaksanaan kegiatan bidang pemenuhan hak sipil anak, informasi dan partisipasi anak;
 - c. Membagi tugas pelaksanaan kegiatan bidang pemenuhan hak sipil anak, informasi dan partisipasi anak;
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang pemenuhan hak sipil anak, informasi dan partisipasi anak;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemenuhan hak sipil anak, informasi dan partisipasi anak;
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berpijak pada tugas pokok dan fungsi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yaitu menyusun, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan perlindungan perempuan, kebijakan perlindungan anak, Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Pengarusutamaan Gender, Penyelenggaraan data gender dan anak, memfasilitasi peran serta lembaga masyarakat (LSM, Kelompok profesi.

Organisasi sosial politik, Organisasi Keagamaan) mendampingi pemerintah dalam melakukan assesmen penyusunan kebijakan daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Tangerang terkait dengan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 adalah bahwa :

1. Belum optimalnya kualitas hidup dan peran perempuan
2. Belum Optimalnya perlindungan perempuan dan anak
3. Terbatasnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan Anak;

Hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diidentifikasi antara lain

1. Partisipasi Perempuan dalam pembangunan, dengan isu yang berkembang adalah :

- (1) Masalah pendidikan, dampak dari rendahnya pendidikan kaum perempuan menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan SDM perempuan di Kabupaten Tangerang. Sumber daya manusia yang berkualitas terutama SDM perempuan merupakan kunci dan keberhasilan pembangunan yang dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Masih rendahnya tingkat pendidikan perempuan di Kabupaten Tangerang menyebabkan masih banyaknya perkawinan usia dini terutama untuk perempuan, masih tingginya angka kematian ibu karena kehamilan atau persalinan. Dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama kaum perempuan di bidang pendidikan diharapkan dapat mengurangi angka perkawinan usia dini.

(2) Pelaporan Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga.

Kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 sebanyak 38 kasus sedangkan kekerasan terhadap anak 212 kasus. Belum optimalnya pelaporan tentang kasus KDRT di Kabupaten Tangerang dikarenakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terutama kaum perempuan tidak melaporkan kejadian yang menimpanya.

(3) Belum optimalnya pengetahuan masyarakat tentang gender dan kepedulian masyarakat dan Dinas/Instansi terkait kekerasan perempuan dan anak.

Dalam bidang pembangunan, perempuan kurang dapat berperan aktif hal ini disebabkan posisi perempuan yang kurang menguntungkan dibanding laki-laki. Untuk mengetahui kondisi perempuan dan berbagai permasalahannya serta ada tidaknya kesenjangan gender, maka ketersediaan data terpilah menurut jenis kelamin mutlak diperlukan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkaitan dengan gender diharapkan mampu meningkatkan kedudukan dan peran serta kaum perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, meningkatkan ketrampilan perempuan, menyusun data terpilah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, berfungsinya lembaga P2TP2A sebagai wadah dan tempat konseling, pelatihan, pengaduan dan perlindungan bagi kaum perempuan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga dan meningkatnya derajat kesehatan sehingga kepedulian Dinas/Instansi serta masyarakat luas dapat memahami tentang gender.

Sejak tahun 2017 kita telah melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk periode 2016-2030 sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi :

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat
 2. Berkelanjutan kehidupan social masyarakat
 3. Kualitas lingkungan hidup
 4. Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola
- 17 (tujuh belas) Tujuan/Goals yang terdapat dalam SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat diantaranya mencakup **Goals ke 5 (lima) yaitu Kesetaraan Gender**.

Kabupaten Tangerang sebagai daerah penyangga Ibu Kota DKI Jakarta berusaha memperkecil jurang kemiskinan dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sejak tahun 2013 sebagai program prioritas. Dengan adanya RAD Pengarusutamaan Gender, RAD P2WKSS Kabupaten Tangerang dapat memperkecil jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu : lamanya hidup, pengetahuan / tingkat pendidikan dan standar hidup layak.

IPM sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang ikut berperan dalam pembangunan daerah dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan gender diharapkan mampu meningkatkan kedudukan dan peran serta kaum perempuan dalam seluruh aspek kehidupan, meningkatkan ketrampilan perempuan, pelatihan dan meningkatkan derajat kesehatan dan ekonomi keluarga dengan adanya kegiatan Gerakan Sayang Ibu dan kegiatan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS).

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang.

Adapun Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang sesuai Rencana Strategis (renstra) sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
2. Persentase perempuan korban tindak kekerasan yang terselesaikan
3. Capaian Kategori KLA
4. Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan
5. Nilai Sakip DPPP

TABEL 2.2

| Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak TAHUN 2019-2023 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak TAHUN 2019-2023 | | | | | | | | | | |
| NO. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | Kondisi pada awal periode RPJMD (tahun 2018) | TARGET CAPAIAN | | | | | KONDISI AKHIR |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 1 | Meningkatnya pengarusutamaan gender (PUG) | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Persen | 91.20 | 91.44 | 91.72 | 91.96 | 92.20 | 92.44 | 92.44 |
| 2 | Meningkatnya perlindungan perempuan | Persentase perempuan korban tindak kekerasan yang terselesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Meningkatnya pemenuhan hak anak | Capaian Kategori KLA | Kategori | 624 (Madya) | 650 (Madya) | 701 (Nindya) | 750 (Nindya) | 800 (Utama) | 801 (Utama) | 801 (Utama) |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4 | Meningkatnya perlindungan khusus anak | Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai Sakip DPPPA | Nilai | 62,41 | 65 | 70,50 | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 75,00 |

2.4. Usulan Program dan Kegiatan

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam mendukung arah kebijakan telah menetapkan rencana program utama untuk program lima tahun ke depan.

Adapun rencana program prioritas dimaksud dalam RPJMD, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang adalah :

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
2. Program Advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak
3. Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak
4. Peningkatan Kelembagaan Dan Partisipasi Anak
5. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

TABEL 2.3

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2021

| Tujua n RPJMD | Sasaran RPJMD | Tujua n | Sasaran | Indikat orSasar an | Program dan Kegiatan | Indikator | Definisi Operasi onal (DO) | Satu an | Kond isiAw al | Target Kinerja Progra m dan Kerang kaPend anaan (Dalam Jutaan) | Targe t Kinerja Progra m dan Kerang kaPend anaan (Dala mJuta an) | Tahun ke-1 | Tahun ke-2 | Targ et Akh ir Rens tra | KETE RAN GAN |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---|---|--|-------------------|---------------------|--|--|---------------|---------------|--|--------------------|
| | | | | | | | | | | target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 21 | 22 |
| Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya derajat kesehatan | Meningkatkan kesetaraan gender | Meningkatnya peran masyarakat gender (PUG) | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | Prosentase Pemberdayaan Perempuan | Jumlah perempuan yang mendapatkan pemberdayaan/jumlah perempuan umur 15+ | Person | 16,66 | 16,66 | 1.550.000 | 16,67 | 1.400.000 | | |
| | | | | | Revitalisasi Gerakan Sayang IBU | Jumlah lembaga/institusi yang dinilai GSI | Jumlah lembaga/institusi yang dinilai GSI | Lembaga/institusi | 67 | 67 | 150.000 | 67 | 150.000 | | |
| | | | | | Pelatihan Peningkatan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga | Jumlah peserta pelatihan Ekonomi Rumah pada Perempuan Kepala Keluarga | Jumlah peserta pelatihan Ekonomi Rumah pada Perempuan Kepala Keluarga | orang | 30 | 100 | 200.000 | 100 | 150.000 | | |
| | | | | | Pengembangan P2WKSS Tingkat Kabupaten Tangerang | Jumlah Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan pelatihan/pembinaan | Jumlah Ibu Rumah Tangga yang mendapatkan pelatihan/pembinaan | IRT | 200 | 200 | 500.000 | 200 | 450.000 | | |
| | | | | | Pengembangan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tangerang | Jumlah anggota Dharma Wanita yang terfasilitasi | Jumlah Anggota Dharma Wanita yang terfasilitasi | Orang | 210 | 210 | 700.000 | 210 | 650.000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|---|---|---|----------|----|---------|-----------|----|---------|--|---|
| | | | | | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Cakupankel embagaan Pug yang aktif | Kelembagaan PUG Yang Aktif / Lembaga PUG | Perse n | | 79 | 1.150.000 | 80 | 497.000 | | |
| | | | | | Penyusunan Data Gender dan Anak Tahun 2019 | Tersedianya dokumen update Data Gender dan anak | Jumlahdokumen update Data Gender dan anak | Doku men | | 1 | 150.000 | 1 | 150.000 | | |
| | | | | | Pembentukan dan Pembinaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) | Jumlah Pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA) yang terbentuk | Jumlah Pusat pembelajar ankeluarga (PUSPAGA) yang terbentuk | PUSPA GA | 1 | 1 | 150.000 | 1 | 122.000 | | |
| | | | | | Fasilitasi Perempuan Inspiratif dan Amranga Hari Kartini dan Hari Ibu | Fasilitasi Perempuan Inspiratif dan Amranga Hari Kartini dan Hari Ibu | Jumlah Peserta Bimbingan pada Perempuan dan Perempuan Keluarga Korban Kekerasan | orang | 50 | 50 | 150.000 | 50 | 100.000 | | |
| | | | | | Bintek PPRG | Terpenuhihiny apenguatan PUG | Prosentase SDM yang dilatih PPRG | Perse n | 50 | 60 | 200.000 | 70 | 125.000 | | |
| | | | | | | Jumlahdokumen rad tindakpidan aperdagangan orang (TPPO) | Dokumen | | 1 | 100.000 | | | | | |
| | | | | | | Jumlahdesa/ kelurahan yang layakanak | Desa/kelu rahan | 24 | 50 | 150.000 | | | | | Kegiat anpendukun g Program Unggulan/SayangBar udak |
| | | | | | | Jumlah RBRA | Jumlah RBRA | 5 | 3 | 150.000 | | | | | Kegiat anpendukun g Program Unggulan/SayangBar udak |
| | | | | | | Jumlahdokumenpedoman keluargalayanakanak | Jumlahdokumenpedoman keluargalayanakanak | Doku men | 0 | 6 | 100.000 | | | | |
| | | | *** | | Workshop keterwakilan perempuan di alam berpolitik | Perempuan yang mendapatkan pembekalan kepemimpinan | Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembekalan kepemimpinan legislatif | orang | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|--|--|---|---|---------|---------|----|---------|---------|---------|-----|---|
| | | | *** | | Peningkatan kapasitas perempuan di desa | Perempuan di desa yang mendapat pembekalan kepemimpinan | Jumlah Perempuan yang mendapat pembekalan kepemimpinan | orang | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak | Meningkatkan perlindungan perempuan | Persentase perempuan korban tindak kekerasan yang terselesaikan | Program Advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak | Persentase desa yang telah membentuk PATBM dan P2TP2A | Jumlah desa dan kelurahan yang telah membentuk PATBM dan P2TP2A dibagi jumlah desa /kelurahan | Perse | 24 | 39 | 437.500 | 39 | 500.000 | | |
| | | | | | Pembentukan dan Pembinaan Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) | Jumlah PATBM yang terbentuk dan terbina | Jumlah PATBM yang terbentuk dan terbina | PATBM | 24 Desa | 50 | 175.000 | 50 | 200.000 | | Kegiatan pendukung Program Unggulan/SayangBarudak |
| | | | | | Pembentukan dan Pembinaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) | Jumlah P2TP2A yang terbentuk dan terbina | Jumlah P2TP2A yang terbentuk dan terbina | P2TP2A | 42 | 55 | 175.000 | 55 | 200.000 | 274 | Kegiatan pendukung Program Unggulan/SayangBarudak |
| | | | | | Rencana Aksi Daerah Tindakan Perdagangan Orang (TPPO) | Jumlah dokumen RAD Tindakan Perdagangan Orang (TPPO) | Jumlah dokumen RAD Tindakan Perdagangan Orang (TPPO) | Dokumen | | | 0 | 0 | | | |
| | | | Meningkatkan perlindungan khusus anak | | Advokasi Perlindungan Khusus Anak | Jumlah Pembinaan Korban Kekerasan Anak | Jumlah Pembinaan Korban Kekerasan Anak | orang | | | 250 | 100.000 | | | |
| | | | | | | Jumlah Korban Kekerasan Anak yang Teradvokasi | Prosentase Korban Kekerasan Anak yang Teradvokasi | Perse | | | | 100 | 100.000 | | |
| | | | Meningkatkan pemenuhan hak anak | Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan | Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak | Prosentase Kecamatan Layak Anak (Kelana) | Jumlah kecamatan yang telah memenuhi standar Kecamatan Layak Anak / jumlah 29 kecamatan | Perse | 31 | 52 | 639.100 | 66 | 800.000 | | |

RENCANA KINERJA

TAHUN ANGGARAN 20201

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|----|---|---|---|---------------------------|-----|---------------|------------------|------------|------------------|----|---|
| | | | | | Pembinaan Keluarga Ramah Anak | Terpenuhi 24 indikator hak anak | Jumlah pembinaannya di Kecamatan | Keluarga | | 400 | 100.000 | 400 | 150.000 | | |
| | | | | | Pembinaan Sekolah Ramah Anak | Jumlah pembinaan sekolah | Jumlah pembinaannya | Sekolah | 78 | 87 | 200.000 | 110 | 200.000 | | Kegiatan pendukung Program Unggulan/SayangBarudak |
| | | | | | Pembinaan Pusat Kreatifitas Anak | Jumlah Anak Yang mengikuti kegiatan kreatifitas | Jumlah Anak Yang mengikuti kegiatan kreatifitas | Orang | 200 | 200 | 139.100 | 200 | 150.000 | | Kegiatan pendukung Program Unggulan/SayangBarudak |
| | | | | | Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) | Jumlah Peserta Pelatihan Konvensi Hak Anak | Jumlah Peserta Pelatihan Konvensi Hak Anak | Orang | 20 | 200 | 100.000 | 200 | 150.000 | | Kegiatan pendukung Program Unggulan/SayangBarudak |
| | | | | | Pembinaan Kecamatan Layak Anak | Jumlah Kecamatan Layak Anak | Jumlah Kecamatan Layak Anak | Kec | 9 | 6 | 100.000 | 4 | 150.000 | 29 | Kegiatan pendukung Program Unggulan/SayangBarudak |
| | | | | | Program Peningkatan Kelembagaan Dan Partisipasi Anak | Jumlah Forum anak Aktif | Jumlah forum anak kecamatan Aktif / Jumlah Forum anak yang terbentuk | Person | | 100,00 | 1.350.000 | 100 | 1.300.000 | | |
| | | | | | Pembinaan Forum Anak Sebagai 2P | Terwujudnya Forum Anak Sebagai 2P | Jumlah Forum Anak yang Aktif Sebagai 2P | Forum anak | 30 | 30 | 100.000 | 30 | 150.000 | | Kegiatan pendukung Program Unggulan/SayangBarudak |
| | | | | ** | Pembentukan dan Pembinaan forum anak desa/kecamatan | Jumlah Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan | Jumlah Pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan | Forum anak Desa/Kelurahan | 0 | 0 | 0 | 29 | 150.000 | | Kegiatan pendukung Program Unggulan/SayangBarudak |
| | | | | | Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten | Jumlah Anak yang ikut HAN | Jumlah Anak yang ikut HAN | Anak | 800 | 800 | 200.000 | 800 | 250.000 | | Kegiatan pendukung Program Unggulan/SayangBarudak |

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 20201

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|----------------|--|---|--|----------|-------|------|-------------|------|---------|-----|--|
| | | | | | Pelayanan Pusat Informasi dan Komunikasi Anak (PISA) | Jumlah yang dimanfaatkan PISA | Jumlah yang dimanfaatkan PISA | Orang | 100 | 1000 | 100.000 | 1000 | 100.000 | | |
| | | | | | Pembinaan Desa/Kelurahan Layak Anak | Jumlah Desa/Kelurahan yang layak anak | Jumlah Desa/Kelurahan yang layak anak | Desa/Kel | 24 | 50 | 150.000 | 50 | 150.000 | | Kegiatan pendukung Program Unggulan/Sayang Barudak |
| | | | | | Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak | Jumlah RBRA | Jumlah RBRA | RBRA | 5 | 3 | 150.000 | 5 | 150.000 | | Kegiatan pendukung Program Unggulan/Sayang Barudak |
| | | | | | Operasional Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) | Jumlah peserta Rakor KLA | Jumlah peserta Rakor KLA | orang | 100 | 200 | 150.000 | 150 | 100.000 | | |
| | | Meningkatkan kinerja Peran Daerah | Meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP OPD | Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan | Prosentase ketersediaan dokumen perencanaan | | Person | | 100 | 20.000 | 100 | 20.000 | | |
| | | | | | Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKIP) | Meningkatnya Kinerja SKPD | Penyusunan laporan kinerja dan realisasi kinerja selama 1 tahun anggaran | Nilai | 62,41 | 65 | 20.000 | 70 | 20.000 | | |
| | | | | | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | Prosentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran | Rata-rata Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | Person | | 100 | 809.584.302 | 100 | 880.000 | 100 | |
| | | | | | Penyediaan jasa surat menyurat | Tersedianya tenaga Pengolah dan Penataan Arsip | | orang | 6 | 2 | 39.999.900 | 6 | 40.000 | 6 | |
| | | | | | Penyediaan alat tulis kantor | Tersedianya Alat Tulis Kantor | | Item | 27 | 31 | 171.042.472 | 27 | 170 | 27 | |
| | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Item | 17 | 8 | 18.227.000 | 17 | 20.000 | 17 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|----------------|------|------|--------------------|------|----------------|------|--|
| | | | | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor | | Item | 6 | 14 | 15.475.000 | 14 | 20.000 | 14 | |
| | | | | Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik | | Bulan | - | 12 | 27.000.000 | 12 | 30.000 | 12 | |
| | | | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Koran /majalah | 5 | 3 | 10.000.000 | 3 | 15.000 | 3 | |
| | | | | Penyediaan makanan dan minuman | Meningkatnya Kinerja SKPD | Meningkatnya Kinerja SKPD | orang | 2010 | 1580 | 70.000.000 | 1600 | 75.000 | 1600 | |
| | | | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Tersedianya Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi | item | 2 | 2 | 400.839.930 | 2 | 450.000 | 2 | |
| | | | | Penyediaan jasa iklan/ media cetak | Tersedianya jasa iklan/ media cetak | Jumlah jasa iklan/ media cetak | Jumlah | | 19 | 57.000.000 | 19 | 60.000 | 19 | |
| | | | | Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur | Rata-rata Pemenuhan Sarana Prasarana Aparatur | persen | | | 409.955.636 | | 442.000 | | |
| | | | | Pengadaan peralatan gedung kantor | Tersedianya peralatan Gedung Kantor | Jumlah item peralatan gedung kantor | item | | 18 | 172.690.000 | 25 | 150.000 | 25 | |
| | | | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan operasional | Tersedianya Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | | Kendaraan | 6 | 6 | 65.200.000 | 6 | 70.000 | 6 | |
| | | | | Pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan Kantor | Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor | | Item | 4 | 20 | 40.000.000 | 20 | 30.000 | 20 | |
| | | | | Penyediaan jasa Perijinan dan Operasional Kendaraan Dinas/Jabatan | Tersedianya jasa Perijinan dan Operasional Dinas/Jabatan | | | 6 | 6 | 192.125.698 | 6 | 192.000 | 6 | |
| | | | | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Prosentase implementasi SOP | Jumlah SOP yang di implementasikan / jumlah SOP yang di tetapkan | | | | 50.000 | | 50.000 | | |

RENCANA KINERJA

TAHUN ANGGARAN 20201

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|--------------|----|------------|----------------|------------|----------------|------------|--|
| | | | | | Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur | Terwujudnya Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur | Jumlah SDM yang mendapat Bintel | orang | 35 | 35 | 50.000.000 | 35 | 50.000 | 35 | |
| | | | | | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Prosentase memenuhi dokumen pelaporan | Jumlah dokumen pelaporan yang disusun bagi jumlah dokumen pelaporan yang wajib dipenuhi | Perse | | 100 | 40.000 | 100 | 45.000 | 100 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Nilai | 50 | 65 | 20.000.000 | 67 | 25.000 | 1 | |
| | | | | | Penyusunan Laporan Keuangan | Tersedianya Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan | Dokumen' | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000 | 1 | |
| | | | | | Program Peningkatan Perencanaan SKPD | Prosentase memenuhi perencanaan | Jumlah dokumen perencanaan yang disusun/ jumlah dokumen perencanaan yang wajib dipenuhi | Perse | | | 154.400 | | 145.000 | | |
| | | | | | Penyusunan Perencanaan SKPD | Tersedianya Dokumen Hasil Forum OPD | Tersedianya Dokumen Hasil Forum OPD | Dokumen' | 1 | 1 | 36.400.000 | 1 | 30.000 | 1 | |
| | | | | | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | Tersedianya Dokumen RKA, DPA, RKAP, DPPA | Tersedianya Dokumen RKA, DPA, RKAP, DPPA | Dokumen' | 4 | 4 | 20.000.000 | 4 | 20.000 | 4 | |
| | | | | | Penyusunan Rencana Kerja (Renja) | Tersedianya Dokumen Rencana Kerja | Jumlah Tersedianya Dokumen Rencana Kerja | Dokumen' | 1 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000 | 1 | |
| | | | | | Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah | Tersedianya dokumen Asset SKPD/barang daerah | Jumlah Tersedianya dokumen Asset SKPD/barang daerah | Dokumen' | 1 | 5 | 19.000.000 | 5 | 20.000 | 5 | |
| | | | | | Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan | Tersedianya dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan | Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan yang tersedia | Dokumen' | | 1 | 14.000.000 | 1 | 20.000 | 1 | |
| | | | | | Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah | Terpenuhi Data Pembangunan SKPD | Terpenuhi Dokumen Data Pembangunan SKPD | Dokumen' | 1 | 1 | 45.000.000 | 1 | 35.000 | 1 | |

Tabel diatas merupakan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok ssaran dan pendanaan indikatif tahun 2019-2020 yang merupakan Tahun awal dan Kedua Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, Untuk Renja Tahun 2021 kita telah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Permen Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Daerah yang mempunyai tujuan untuk mempermudah penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi Pemerintah Daerah yang terhubung dalam satu sistim informasi Pemerintah Daerah.

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN SASARAN SESUAI KUA-PPAS TAHUN 2021

| Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Pagu Indikatif (Rp.) | Kegiatan Lama |
|--|---|--|----------------------|--|
| URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | | |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 70,910,000 | Fasilitasi Perencanaan SKPD, Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD, Penyusunan Renja |

| | | | | |
|---|---|--|---------------|---|
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 16,540,000 | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 41,560,000 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Penyediaan Data Pembangunan SKPD/Wilayah |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | | |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 6,490,349,541 | Belanja Tidak Langsung |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 14,090,000 | Penyusunan Laporan Keuangan |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | |
| Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 17,601,000 | Pengelolaan Asset SKPD/Barang Daerah |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | | |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 38,985,000 | Peningkatan Koordinasi dan Kompetensi Aparatur |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | |

RENCANA KINERJA **TAHUN ANGGARAN 20201**

| | | | | |
|--|---|--|-------------|--|
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 7,901,300 | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 107,936,400 | Pengadaan peralatan gedung kantor |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 48,476,000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 8,216,500 | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 13,920,000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 75,000,000 | Penyediaan makanan dan minuman |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 150,000,000 | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|-------------|---|
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 12,000,000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 20,400,000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 40,000,000 | Penyediaan Jasa Iklan/Media Cetak |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 241,424,200 | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 4.1. 1. Meningkatnya Kinerja Akuntabilitas Pemerintah Daerah | 32,750,000 | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor |
| PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | | | | |
| Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 199,980,000 | Bimbingan Teknis Penyusunan Panganggaran Responsive Gender (PPRG) dan Sistem Gender dan Anak |

| | | | | |
|---|---|--|-------------|--|
| | | | | (SIGA) |
| Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2.1. 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan | 200,000,000 | Pelatihan Peningkatan Ekonomi Perempuan Kepala Keluarga |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2.1. 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan | 328,000,000 | Pengembangan P2WKSS Tingkat Kabupaten Tangerang |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2.1. 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan | 400,000,000 | Pengembangan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Tangerang |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2.1. 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan | 80,000,000 | Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu |
| PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN | | | | |
| Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|-------------|---|
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | meningkatnya pencegahan kekerasan terhadap perempuan | 99,999,800 | Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan | 640,445,800 | Fasilitasi Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan RUMAH SABAR |
| PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA | | | | |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Kualitas Hidup Perempuan/Keluarga di 3 Kecamatan | 279,999,900 | Fasilitasi Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), PERCANTIK, Pembangunan Keluarga Layak Anak |
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya Peran Perempuan untuk Menginspirasi Perempuan Lainnya di Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi | 80,000,000 | Fasilitasi Perempuan Inspiratif dalam Rangka Hari Kartini dan Hari Ibu |
| PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK | | | | |
| Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|-------------|---|
| Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | Tersusunnya Profil Gender dan Penyusunan Pedoman Pengumpulan Data Terpilah | 40,000,000 | Pemutakhiran Informasi Data Gender dan Anak |
| PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) | | | | |
| Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 99,999,900 | Optimalnya Peran Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | |
| Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2.1. 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan | 100,336,400 | Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | 2.1. 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan | 339,637,500 | Fasilitasi Sekolah Ramah Anak, Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA), Fasilitasi Kecamatan Layak Anak, Fasilitasi Desa/Kelurahan Layak Anak |
| Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2.1. 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan | 249,998,300 | Fasilitasi Forum Anak, Fasilitasi PISA dan PISA (Inovatif) |

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|---|
| Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | 2.1. 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan | 279,845,900 | Fasilitasi Pusat Kreatifitas Anak dan Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten |
| PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK | | | | |
| Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 170,090,000 | Pembentukan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) |
| Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 162,978,600 | Fasilitasi Pembinaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A Khusus Anak) |
| Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | 319,999,800 | Advokasi Perlindungan Khusus Anak dan SI SABAR |
| | | | 11,519,371,841 | |

RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2019-2023 memiliki 15 (lima belas) Program Unggulan diantaranya **Program Unggulan Sayang Barudak** yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang yang Program dan Kegiatannya didukung oleh seluruh OPD dan Kecamatan Kabupaten Tangerang.

Program dan Kegiatan yang mendukung Sayang Barudak adalah sbb:

Program Advokasi dan peningkatan perlindungan perempuan dan anak

Pembentukan dan Pembinaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

Pembentukan dan Pembinaan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Program Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Pembinaan Sekolah Ramah Anak

Pembinaan Pusat Kreatifitas Anak

Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA)

Pembinaan Kecamatan Layak Anak

Program Peningkatan Kelembagaan Dan Partisipasi Anak

Pembinaan Forum Anak Sebagai 2P

Pembentukan dan Pembinaan forum anak desa/kelurahan

Fasilitasi Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten

Pembinaan Desa/Kelurahan yang layak anak

Pembangunan Ruang Bermain Ramah Anak

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2020 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Tahun 2019 – 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tangerang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tangerang Tahun 2020.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020 ini merupakan komitmen Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean government) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Adapun dokumen Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh OPD melalui berbagai kegiatan tahunan. Perencanaan kinerja merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapai sasaran dan program yang telah ditetapkan pada tahun yang direncanakan. Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumberdaya manusia dan potensi yang ada, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya pemerintah Kabupaten Tangerang dalam

srangka merencanakan pembangunan daerah khususnya di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang Dimana keberhasilan suatu organisasi tidak hanya diukur dari habisnya anggaran yang telah dialokasikan, tetapi difokuskan pada pada aspek efisiensi yang dapat dicapai, kualitas output yang dihasilkan serta efektivitas mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan tersusunya Dokumen Rencana Kerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang tahun 2021.

Tigaraksa, September 2020

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANGERANG



Ir. ASEP JATNIKA SUTRISNO, MM

Pembina Tk.I/IV b

NIP.196508121989031014